



PENETAPAN

Nomor 299/Pdt.P/2020/PA.Mkd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam Sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Perwalian yang diajukan oleh:

Gatot Nuryono, lahir tanggal 13 Juli 1969, agama Islam, pendidikan terakhir Strata 1, pekerjaan Perdagangan, beralamat di Jl. Wadaslintang 3/B-46. Lembah Hijau. RT.003, RW.021, Desa Banyurojo, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Juli 2020 memberi kuasa kepada **SIGIT PRIYONO, SH., M.Kn.** dan **ACHMAT IRMAWAN, S.H.** Advokat Pada Kantor Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang (LKBH UMM) beralamat kantor di jalan Mayjen Bambang Soegeng KM.5 Mertoyudan, Kabupaten Magelang;
Sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah meneliti secara seksama bukti-bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon berdasar surat Permohonannya tertanggal 17 Juli 2020 yang telah terdaftar di dalam register perkara di kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 15 halaman
Penetapan Nomor 299/Pdt.P/2020/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Mungkid pada tanggal 22 Juli 2020, Nomor 299/Pdt.P/2020/PA.Mkd.
bermaksud mengajukan permohonan Perwalian dengan dalil/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa terdahulu telah terjadi perkawinan antara SOETARYO dengan SOEKIYEM, dan dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai 5 (Lima) orang anak salah satunya adalah TRI MURYANI (Istri Pemohon) lahir di Sragen, 10 Mei 1969;
2. Bahwa kemudian TRI MURYANI melangsungkan perkawinan dengan GATOT NURYONO pada hari Sabtu tanggal 14 Februari 1998 yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 503/26/II/1998 tertanggal 14 Februari 1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sragen Kabupaten Sragen Provinsi Jawa Tengah;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut telah di karuniai 2 (dua) orang anak yaitu
 - ADHE IRVAN MAHFUD, Lahir di Magelang 16 September 1998; sebagaimana dalam Kutipan Akte Kelahiran No. No. 1550/1998 yang di terbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Dati II Magelang dimana dalam Kutipan Akte Kelahiran tersebut nama Istri Pemohon tertulis TRI MURYANI;
 - BRIAN DUTA APRIANSYAH, Lahir di Magelang, 2 April 2007; sebagaimana dalam Kutipan Akte Kelahiran No. 2579/2007 yang di terbitkan oleh Kantor dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Magelang dimana dalam akte Lahir tersebut Nama Istri Pemohon tertulis TRI MURYANI;
4. Bahwa pada tanggal 7 Juli 2014 TRI MURYANI (Istri Pemohon) telah meninggal dunia akan tetapi dalam Kutipan Akte Kematian Nama Istri

Halaman 2 dari 15 halaman
Penetapan Nomor 299/Pdt.P/2020/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tertulis YOHANA AVILA TRI MURYANI sebagaimana dalam Kutipan Akta Kematian Nomor : 3308-KM-31032016-0016 yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang tertanggal 2 April 2016;

5. Bahwa nama YOHANA AVILA TRI MURYANI sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kematian Nomor : 3308-KM-31032016-001, nama TRI MURYANI sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 503/26/II/1998 adalah benar-benar nama dari 1 (satu) orang yang sama;
6. Bahwa pada tanggal 7 Juli 2014 SOETARYO telah meninggal dunia sebagaimana dalam Kutipan Akta Kematian Nomor : 3314-KM-01042020-0014 yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen tertanggal 1 April 2020;
7. Bahwa pada tanggal 14 Februari 2005 SOEKIYEM telah meninggal dunia sebagaimana dalam Kutipan Akta Kematian Nomor : 3314-KM-01042020-0013 yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen tertanggal 1 April 2020;
8. Bahwa saat meninggal dunia SOETARYO dan SOEKIYEM meninggalkan harta warisan yang berupa sebidang tanah pekarangan seluas 1030 m2 sebagaimana tercatat dalam Sertifikat HM No. 412 an. SOETARYO yang terletak di Desa Sragen Tengah, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah;
9. Bahwa saat TRI MURYANI alias YOHANA AVILA TRI MURYANI (Istri Pemohon) meninggal dunia, almarhumah masih mempunyai bagian Harta Waris dari orang tuanya sebagaimana dimaksud dalam Posita angka 8

Halaman 3 dari 15 halaman
Penetapan Nomor 299/Pdt.P/2020/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas yang sampai saat ini belum dibagi waris dengan para ahli waris SOETARYO dan SOEKIYEM lainnya.

10. Bahwa berdasarkan kesepakatan semua ahli waris SOETARYO dengan SOEKIYEM atas harta peninggalan tersebut hendak dilakukan pembagian harta warisan;
11. Bahwa karena YOHANA AVILA TRI MURYANI (Istri Pemohon) meninggal dunia maka kedua anaknya yaitu ADHE IRVAN MAHFUD dan BRIAN DUTA APRIANSYAH adalah ahli waris pengganti dari almarhumah;
12. Bahwa karena anak Pemohon yang bernama BRIAN DUTA APRIANSYAH belum cukup umur untuk bertindak maka untuk kepentingan pembagian waris dan penandatanganan surat surat yang dibutuhkan adalah wajar apabila Pemohon selaku Ayah kandung dari anak yang belum dewasa mengajukan Permohonan perwalian di Pengadilan Agama Mungkid sehingga Pemohon dapat melakukan segala tindakan hukum untuk dan atas nama anak tersebut dalam kepengurusan Surat Keterangan Waris sebidang tanah pekarangan seluas 1030 m2 sebagaimana tercatat dalam Sertifikat HM No. 412 an. SOETARYO yang terletak di Desa Sragen Tengah, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah;
13. Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas maka dengan ini Pemohon hendak mengajukan Permohonan Perwalian atas nama anak yang bernama BRIAN DUTA APRIANSYAH kepada Ketua Pengadilan Agama Mungkid;
14. Bahwa karena Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Magelang maka Pemohon mengajukan Permohonan ini ke Pengadilan Agama Mungkid;

Halaman 4 dari 15 halaman
Penetapan Nomor 299/Pdt.P/2020/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar segala biaya yang timbul karena adanya Permohonan ini..

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mungkid c.q. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan bahwa Pemohon sebagai wali terhadap BRIAN DUTA APRIANSYAH untuk keperluan kepengurusan Surat surat Keterangan Waris serta menandatangani akta akta yang diperlukan untuk proses pembagian waris atas sebidang tanah pekarangan seluas 1030 m2 sebagaimana tercatat dalam Sertifikat HM No. 412 an. SOETARYO yang terletak di Desa Sragen Tengah, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

SUBSIDAIR:

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi kuasa hukumnya telah hadir dipersidangan dan Majelis Hakim telah menganjurkan kepada Pemohon untuk mempertimbangkan kembali permohonannya akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon dengan perubahan secukupnya yang telah termuat dalam Berita Acara Sidang yang semuanya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 5 dari 15 halaman
Penetapan Nomor 299/Pdt.P/2020/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dalam persidangan Pemohon mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi sah Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan bukti P.1;
2. Fotokopi Akta Nikah atas nama Pemohon dan Tri Muryani yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatata Nikah pada KUA Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen. bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan bukti P.2;
3. Fotokopi sah Kartu Keluarga atas nama **Gatot Nuryono** yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Magelang, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan bukti P.3;
4. Fotokopi sah Akta Kelahiran atas nama Brian Duta Apriansyah yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Magelang. bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan bukti P.4;
5. Fotokopi sah Akta Kematian atas nama **Yohana Avila Tri Muryani** yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Magelang, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan bukti P.5;

Halaman 6 dari 15 halaman
Penetapan Nomor 299/Pdt.P/2020/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi sah Keterangan nama **Yohana Avila Tri Muryani** yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Desa Banyurojo, Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan bukti P.6;
7. Fotokopi sah Akta Kematian atas nama **Sukiyem** yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sragen, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan bukti P.7;
8. Fotokopi sah Akta Kematian atas nama **Sutaryo** yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sragen, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan bukti P.8;
9. Fotokopi sah Pernyataan Perwalian yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Desa Banyurojo, Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan bukti P.9;
10. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 412 atas nama **Soetaryo** yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah Kabupaten Sragen, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan bukti P.10;

Bahwa, fotokopi surat-surat bukti tersebut bertanda P.1 sampai dengan P.10 telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materi cukup, sehingga dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah dimuka persidangan ini;

Halaman 7 dari 15 halaman
Penetapan Nomor 299/Pdt.P/2020/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa disamping itu Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi di persidangan yaitu:

1. **Suharti, S.E. binti Surtaryo**, Umur 55 tahun, Agama Katholik, pekerjaan PNS, tempat tinggal Dusun Mageru Tengah, RT.003, RW.001, Desa Sragen Tengah, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen, yang dibawah janjinya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah kakak ipar Pemohon/ kakak kandung dari Isteri Pemohon (**Tri Muryani**);
 - Bahwa Pemohon menikah dengan adik saksi yang bernama **Tri Muryani** yang pernikahannya dicatat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Sragen pada tahun 1998;
 - Bahwa dari perkawinan antara Pemohon dan **Tri Muryani**, lahir 2 (dua) orang anak laki-laki bernama **Adhe Irvan Mahfud** dan **Brian Duta Apriansyah** yang lahir tanggal 2 April 2007;
 - Bahwa **Tri Muryani** atau isteri Pemohon telah meninggal dunia begitu pula ayah dan ibu kandung **Tri Muryani** juga telah meninggal dunia;
 - Bahwa Pemohon berkehendak untuk mewakili kepentingan hukum anaknya bernama **Brian Duta Apriansyah** yang masih dibawah umur guna kepentingan penjualan harta warisan dari almarhum **Soetaryo**;
 - Bahwa saksi mengetahui nama isteri Pemohon (**Tri Muryani**) juga tertulis **Yohana Avila Tri Muryani** namun ia adalah satu orang yang sama dan semasa hidup sampai meninggalnya beragama islam;
2. **Asrokah binti Kundori**, Umur 43 tahun, Agama Islam, pekerjaan -, tempat tinggal Jl. Wadas Lintang 3/B-46. RT.003, RW.021, Lembah Hijau, Desa

Halaman 8 dari 15 halaman
Penetapan Nomor 299/Pdt.P/2020/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banyurojo, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, yang dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan **Yohana Avila Tri Muryani** adalah pasangan suami isteri sah yang pernikahannya dicatat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen;
- Bahwa dari perkawinan antara Pemohon dan **Yohana Avila Tri Muryani**, lahir 2 (dua) orang anak orang anak laki-laki bernama **Adhe Irvan Mahfud** dan **Brian Duta Apriansyah** yang lahir tanggal 2 April 2007;
- Bahwa **Yohana Avila Tri Muryani** atau isteri Pemohon telah meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa Pemohon berkehendak untuk mewakili kepentingan hukum anaknya bernama **Brian Duta Apriansyah** yang masih dibawah umur;
- Bahwa Pemohon selaku ayah kandung dari **Brian Duta Apriansyah** berkepentingan mewakili anaknya yang akan mendapat warisan dari ibu dari anak Pemohon yang telah meninggal dunia;

Bahwa terhadap keterangan para saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan cukup;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon penetapan ;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang dan untuk mempersingkat penetapan ini Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini ;

Halaman 9 dari 15 halaman
Penetapan Nomor 299/Pdt.P/2020/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian terhadap anak yang ibu kandungnya telah meninggal dunia, Majelis Hakim berpendapat permohonan tersebut masih ada korelasi dengan perkawinan yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini adalah termasuk kewenangan absolute Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa menurut majelis hakim pada pokoknya permohonan Pemohon adalah mohon penetapan untuk menjadi wali pengampu dari anak yang bernama **Brian Duta Apriansyah bin Gatot Nuryono** lahir tanggal 2 April 2007 untuk bertindak atau melakukan perbuatan hukum untuk pengurusan pembagian waris dari ibu kandung dari anak tersebut yang telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan alat bukti tertulis yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 berupa fotokopi sah Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagai alat bukti oleh karena itu alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut, Pemohon terbukti berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Mungkid, sehingga Pengadilan

Halaman 10 dari 15 halaman
Penetapan Nomor 299/Pdt.P/2020/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Mungkid secara relatif berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 berupa fotokopi sah Buku Kutipan Akta Nikah dan P.3 berupa Kartu Keluarga telah memenuhi persyaratan sebagai alat bukti oleh karena itu alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa dari bukti P.2 dan P.3 terbukti bahwa Pemohon adalah pasangan suami isteri dengan **Tri Muryani** dan Pemohon sebagai kepala keluarga;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 berupa fotokopi sah Akta Kelahiran telah memenuhi persyaratan sebagai alat bukti oleh karena itu alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa dari bukti P.4 terbukti bahwa **Brian Duta Apriansyah** adalah anak sah dari pasangan suami isteri **Tri Muryani** dan **Gatot Nuryono**. yang saat ini masih berumur 13 tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 berupa fotokopi sah Akta Kelahiran telah memenuhi persyaratan sebagai alat bukti oleh karena itu alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa dari bukti P.5 terbukti bahwa **Adhe Irvan Mahfud** adalah anak sah dari pasangan suami isteri **Tri Muryani** dan **Gatot Nuryono**. yang saat ini sudah berumur 22 tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6 berupa Surat Kematian atasnama **Yohana Avila Tri Muryani** telah memenuhi persyaratan sebagai alat bukti oleh karena itu alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Halaman 11 dari 15 halaman
Penetapan Nomor 299/Pdt.P/2020/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti P.6 terbukti bahwa **Yohana Avila Tri Muryani** telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa alat bukti P.7 telah memenuhi persyaratan sebagai alat bukti oleh karena itu alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa dari bukti P.7 terbukti bahwa isteri Pemohon bernama Tri Muryani adalah orang yang sama dengan **Yohana Avila Tri Muryani**;

Menimbang, bahwa alat bukti P.8 berupa Surat Kematian atasnama **Sukiyem** telah memenuhi persyaratan sebagai alat bukti oleh karena itu alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari bukti P.8 terbukti bahwa Sukiyem adalah ibu kandung dari **Yohana Avila Tri Muryani** telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa alat bukti P.9 berupa Surat Kematian atasnama **Sutaryo** telah memenuhi persyaratan sebagai alat bukti oleh karena itu alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari bukti P.9 terbukti bahwa Sutaryo adalah ayah kandung dari **Yohana Avila Tri Muryani** telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa alat bukti P.10 berupa Surat Keterangan Ahli Waris telah memenuhi persyaratan sebagai alat bukti oleh karena itu alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari bukti P.10 terbukti bahwa isteri Pemohon (**Tri Muryani**) dan 2 (dua) orang anak laki-laki bernama **Adhe Irvan Mahufud** dan **Brian Duta Apriansyah** adalah ahli waris dari **Yohana Avila Tri Muryani**;

Halaman 12 dari 15 halaman
Penetapan Nomor 299/Pdt.P/2020/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap 2 (dua) orang saksi yang telah dihadirkan dipersidangan karena telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai saksi sehingga kesaksiannya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian permohonan Pemohon, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa hubungan antara Pemohon dengan **Brian Duta Apriansyah** adalah sebagai ayah kandung;
- Bahwa ibu kandung dari anak bernama **Brian Duta Apriansyah** adalah **Yohana Avila Tri Muryani** yang telah meninggal dunia;
- Bahwa **Brian Duta Apriansyah** saat ini berumur 13 tahun sehingga membutuhkan perwalian dalam melakukan perbuatan hukum;
- Bahwa yang paling berhak dan mampu menjadi wali untuk anak bernama **Brian Duta Apriansyah** adalah Pemohon selaku ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut telah terbukti bahwa **Brian Duta Apriansyah** saat ini berumur 13 tahun yang menurut hukum dianggap belum dewasa atau belum cakap berbuat hukum, karenanya harus ditunjuk seorang yang akan menjadi walinya yang sah untuk melakukan perbuatan hukum bagi dirinya ;

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 330 dan Pasal 345 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang pada pokoknya menyebutkan “bahwa seorang dianggap dewasa setelah berumur 21 tahun atau telah menikah, dan orang yang belum berumur 21 tahun atau belum menikah berhak mendapatkan perwalian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menetapkan

Halaman 13 dari 15 halaman
Penetapan Nomor 299/Pdt.P/2020/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon (**Gatot Nuryono bin Sutrisno**) sebagai wali pengampu dari **Brian**

Duta Apriansyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (**Gatot Nuryono bin Sutrisno**) adalah wali pengampu terhadap anak yang bernama **Brian Duta Apriansyah** lahir tanggal 2 April 2007;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp131.000,00 (seratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid, pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 M. bertepatan dengan tanggal 5 Muharam 1442 H. oleh kami **H. Masrukhin, S.H., M.Ag** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Akhmad Najin, S.Ag.** dan **Ana Efandari Sulistyowati, S.H.I, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta **Arief Rakhman, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh kuasa hukumnya;

Halaman 14 dari 15 halaman
Penetapan Nomor 299/Pdt.P/2020/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

H. MASRUKHIN, SH.,M.Ag.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

AKHMAD NAJIN, S.Ag.

ANA EFANDARI SULISTYOWATI, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

ARIEF RAKHMAN, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|---------------------|----------------|
| 1. Pencatatan | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya APP | : Rp 75.000,00 |
| 3. PNBK Surat Kuasa | : Rp 10.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 5. Materai | : Rp 6.000,00 |
| Jumlah | : Rp131.000,00 |

(seratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Halaman 15 dari 15 halaman
Penetapan Nomor 299/Pdt.P/2020/PA.Mkd.